



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1884 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN BERWIRSAUSAHA INDONESIA (KBMI) 2021
OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRSAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Berwirausaha Indonesia (KBMI) 2021 Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Berwirausaha Indonesia (KBMI) 2021 Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Ketua UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 55/UN17.20/TU/2021 tanggal 16 Juni 2021, perihal Permohonan Pembuatan SK.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN BERWIRAUUSAHA INDONESIA (KBMI) 2021 OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Berwirausaha Indonesia (KBMI) 2021 Oleh UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1884 /UN17/HK/2021

TANGGAL 30 JUNI 2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN BERWIRSAUSAHA INDONESIA (KBMI)
2021 OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN
KEWIRSAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA

PANITIA KEGIATAN BERWIRSAUSAHA INDONESIA (KBMI) 2021
OLEH UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRSAUSAHAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah : Rusliansyah., S.E., M.Si
Ketua : Dr. Hadi Pranoto, S.P, M.P
Wakil Ketua : Muhammad Fikry Aransyah, MBA, BBA
Sekretaris : Zamrud Whidas Pratama, S.Pd., M.Sn
Anggota : Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin., M.Si
Drs. H. Jailani, M.Si
Putut Pamilih Widagdo, S.Kom., M.Kom
Vina Zahrotun Kamila, S.Kom., M.Kom
Rina Rifayanti, M.Psi., Psikolog
Nanda Arista Rizki, M.Si
Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.E., M.Si
Sukriadi, S.Pd., M.Pd
Wira Bharata, S.AB., M.AB

Pendukung : Madyana Fajar Diwirja, S.IP
Muhammad Rizaldi, S.Kom
Agung Widjacksono, S.E
Andi Yunita, S.Sos
Julia Benyamin, S.E

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP 196212311991031024